



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1142, 2013

KEMENTERIAN PERTANIAN. Kebun Sumber Benih. Sertifikasi. Evaluasi. Kopi. Penetapan. SOP.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 89/Permentan/OT.140/9/2013
TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENETAPAN KEBUN
SUMBER BENIH, SERTIFIKASI BENIH, DAN EVALUASI KEBUN
SUMBER BENIH TANAMAN KOPI (*Coffea* sp)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa tanaman kopi merupakan salah satu komoditas unggulan perkebunan, untuk keberhasilan pengembangan kopi diperlukan ketersediaan bahan baku tanam/benih unggul bermutu yang bersumber dari kebun sumber benih dan bersertifikat;
- b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada konsumen/produsen benih untuk penetapan kebun sumber benih tanaman kopi, sertifikasi benih, dan evaluasi kebun sumber benih tanaman kopi diperlukan Standar Operasional Prosedur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan agar pelaksanaan penetapan kebun sumber benih tanaman kopi, sertifikasi benih, dan evaluasi kebun sumber benih tanaman kopi dapat berhasil baik, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Penetapan Kebun Sumber Benih, Sertifikasi Benih, dan Evaluasi